

# ANALISIS CEPAT PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2020

Diyan Nur Rakhmah W.  
([diyan.nur@kemdikbud.go.id](mailto:diyan.nur@kemdikbud.go.id))

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN, BALITBANG DAN PERBUKUAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN







- 1 KEBIJAKAN PPDB BERBASIS ZONASI SEBELUM TAHUN 2020
- 2 KEBIJAKAN PPDB DI ERA MERDEKA BELAJAR
- 3 PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2020
- 4 KESIMPULAN

# 1 KEBIJAKAN PPDB BERBASIS ZONASI SEBELUM TAHUN 2020


# SEJARAH PPDB BERBASIS ZONASI

## PERMENDIKBUD 14/2018

- Zonasi (90%), Prestasi (5%), Perpindahan Orang Tua (5%)
- Mengeluarkan ketentuan jumlah rombongan belajar

## PERMENDIKBUD 20/2019 (aturan perubahan)

- Zonasi (80%), Prestasi (15%), Perpindahan Orang Tua (5%)
- Dihapusnya sanksi pengurangan bantuan pemerintah pusat dan/atau realokasi dana bantuan sekolah



## PERMENDIKBUD 17/2017

- PPDB pertama berbasis zonasi
- Zonasi (90%), Prestasi (5%), Perpindahan Orang Tua (5%)

## PERMENDIKBUD 51/2018

- Zonasi (90%), Prestasi (5%), Perpindahan Orang Tua (5%)
- Penghapusan SKTM (diganti KKH dan KIP)
- Lama domisili siswa dalam penentuan zona
- Kewajiban mengumumkan daya tampung sekolah

## PERMENDIKBUD 44/2019

- Zonasi (min. 50%), Afirmasi (min 15%). Perpindahan Orang Tua (max. 5%), Prestasi (max. 30%)
- Memasukkan kriteria usia

## **Tujuan dari PPDB berbasis zonasi:**

1. Percepatan agar semua sekolah menjadi bermutu dan terjadi peningkatan peran Tri Pusat Pendidikan
2. Perubahan paradigma dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan afirmatif


## **Perubahan PPDB sebelumnya menjadi PPDB berbasis zonasi:**

1. Menjadikan jarak tempat tinggal (domisili) calon siswa ke sekolah sebagai dasar dalam penerimaan
2. Penerimaan tidak lagi hanya berdasarkan capaian akademik (Nilai Ujian Nasional (UN), Nilai rapor) atau non akademik
3. Memperhatikan jumlah daya tampung sekolah dengan jumlah siswa pada suatu zona
4. Dasar tindak lanjut perbaikan dan pemerataan sarana prasarana, distribusi guru, peningkatan kualitas guru dan layanan pendidikan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi


# PERSEPSI TENTANG DAMPAK PPDB ZONASI



## Kepala Sekolah




## Orang Tua




## Guru

Keragaman siswa  
meningkat



Kinerja Guru  
Meningkat



Partisipasi Orangtua  
Meningkat



2

## KEBIJAKAN PPDB DI ERA MERDEKA BELAJAR



# PPDB DI ERA MERDEKA BELAJAR

## Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar



## Merdeka Belajar dalam Kebijakan PPDB 2020

- Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah (perubahan proporsi setiap jalur)
- Memberikan perluasan afirmasi pendidikan (penyediaan jalur afirmasi yang terpisah dari zonasi)  
Zonasi 80% → 50%
- Memberikan kewenangan daerah mendefinisikan kebutuhan pendidikan daerahnya, menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
- Tidak mengutamakan penggunaan nilai capaian akademik (Nilai UN, Nilai rapor) atau non akademik dalam seleksi (capaian nilai hanya digunakan pada jalur tertentu)
- Mendorong daerah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam seleksi



### 3 PELAKSANAAN PPDB TAHUN 2020

- *Analisis dilakukan pada 5 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur)*
- *Analisis dilakukan dengan mengkaji Peraturan Menteri, Laporan internal Kemdikbud, peraturan daerah (Petunjuk Teknis), diskusi dengan kepala sekolah dan guru, serta tinjauan literatur.*

# ISU DALAM PPDB 2020

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

## BATAS USIA MASUK SEKOLAH


- TK (min. 4-5 tahun)
- SD (min. 7-12 tahun)
- SMP (max. 15 tahun)
- SMA/K (max. 21 tahun) (pasal 4-7)

## JALUR PENDAFTARAN

Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua,  
Prestasi (pasal 11)

## PROPORSI SISWA DI SETIAP JALUR

- Zonasi (min. 50%)
- Afirmasi (min. 15%)
- Perpindahan Orangtua (max. 5%)
- Prestasi (max. 30%) (pasal 11)



## KETENTUAN ZONA SEKOLAH

- Berprinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah (pasal 16)
- Penetapan zona oleh Disdik atas dasar usulan MKKS dan MKPS

## SELEKSI DAN KRITERIA KELULUSAN

Berbasis jarak dan usia selama kuota memenuhi. Penggunaan kriteria lain berlaku untuk kondisi pendaftar melebihi kuota (pasal 24 s.d. 29).

# JALUR PENDAFTARAN



- Kategorisasi yang berbeda tidak hanya pada jalur prestasi dan perpindahan orangtua, tetapi juga pada jalur zonasi
- Jenis dan kategorisasi jalur yang beragam memberikan peluang pada calon siswa untuk sekolah, memberikan hak pendidikan seluasnya.

Jenis Jalur	DIY	DKI Jakarta	Jatim	Jateng	Jabar
Zonasi	Wilayah, Mutu	Berbasis Kelurahan dan berbasis Propinsi dan luar DKI	Zonasi (Kecamatan-Sekolah)	Zonasi (Kantor Desa/Kelurahan-Sekolah)	Zonasi (Rumah-Sekolah)
Afirmasi	Tidak mampu, disabilitas	Pemegang kartu, panti asuhan dan anak tenaga kesehatan korban covid, Disabilitas	Tidak mampu, disabilitas	Tidak mampu, disabilitas, anak tenaga kesehatan korban covid 19	Tidak mampu, disabilitas
Perpindahan Orangtua	Pindah Orangtua	Pindah Orangtua dan anak guru	Pindah Orangtua	Pindah Orangtua	Pindah Orangtua
Prestasi	Bibit Unggul, prestasi luar daerah	Akademik, Non Akademik	Hasil lomba dan Gabungan Rerata Nilai	Akademik, Non Akademik	Hasil lomba dan Gabungan Rerata Nilai

- Seluruh daerah mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud 44/2019
- Daerah dapat menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya


# PROPORSI PADA TIAP JALUR MASUK

- ❑ **Pemerintah pusat hanya mengatur batas proporsi pada setiap jalur masuk.**
  - a. Pertimbangan Kondisi dan karakteristik daerah
  - b. Pemerintah Daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di Sekolah, sehingga penerapan PPDB melalui zonasi dengan persentase yang cukup besar, menyulitkan.
  - c. Jumlah daya tampung Sekolah Negeri tidak cukup untuk menerima seluruh siswa yang mendaftar pada Sekolah jenjang berikutnya
    - SD → 114.100 sekolah
    - SMP → 40.643 sekolah
    - SMA/K → 28.113 sekolah (Dapodik, 2020)
  
- ❑ **Daerah telah mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud 44/2019 (Kecuali DKI Jakarta)**
- ❑ **Pengalihan sisa kuota yang tidak terisi**
  - a. Daerah membuka pendaftaran setiap jalur dalam 2 tahap
  - b. Tahap 1: afirmasi, prestasi dan perpindahan orangtua, dan Tahap 2: Zonasi, Pendataan (jika diperlukan)
  - c. Kuota di tahap 1 yang tidak terisi dialihkan ke tahap 2 (zonasi)
- ❑ **Jalur perpindahan orangtua adalah jalur yang seringkali tidak terisi**, sedangkan jalur afirmasi jumlahnya di beberapa daerah meningkat seiring dengan kategorisasi jalur ini yang lebih beragam

# MEKANISME PELAKSANAAN PPDB DI DAERAH


Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk proses seleksi untuk mengurangi potensi tatap muka

PPDB TAHUN 2019\*



■ Luring ■ Daring ■ Daring dan Luring

PPDB TAHUN 2020\*



■ Daring ■ Daring dan Luring

\* Data Kemendikbud dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB 2019 pada 23 provinsi dan 344 kab./kota.


\* Data 34 provinsi, diolah dari berbagai sumber



# KETENTUAN ZONA DAN KUOTA SEKOLAH

Kuota siswa yang diterima dalam setiap sekolah didasarkan pada:

- Jumlah rombongan belajar tahun lalu
- Jumlah dan domisili calon siswa
- Pertimbangan keberadaan sekolah lain di wilayah tersebut



## PENETAPAN ZONA

- Penetapan zona dilakukan oleh Disdik (sesuai jenjang) didasarkan pada usulan MKKS dan MKPS
- Ditetapkan dalam Petunjuk Teknis

## KUOTA SISWA

Sekolah dilarang membuka kelas baru atau menambah rombongan belajar



**77,74% Daerah**

Menetapkan zona dengan MKKS dan perangkat sekolah.




**35,34% Daerah**

Menetapkan zona dengan Disdukcapil

# VARIASI PENETAPAN ZONA

## PPDB TAHUN 2019\*



## PPDB TAHUN 2020

- Jarak diukur dari kecamatan - sekolah
- Jarak diukur dari kelurahan - sekolah
- Jarak diukur dari rumah siswa - sekolah
- Prioritas calon siswa yang berada dalam satu RW dengan sekolah
- Penambahan poin penilaian untuk siswa di zona irisan

\* Data Kemendikbud dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB 2019 pada 23 provinsi dan 344 kab./kota.

# KRITERIA SELEKSI

## Kelulusan calon siswa didasarkan pada:

1. SD: Usia dan Jarak terdekat (pasal 24)
2. SMP: Jarak dan Usia (pasal 25)
3. SMA: Jarak dan Usia (pasal 25)
4. SMK: Nilai UN/Nilai Rapor (sekolah memprioritaskan calon siswa yang satu wilayah dengan sekolah) (pasal 26)
5. Pertimbangan kelulusan di jalur afirmasi dan perpindahan orangtua jika melebihi kuota: jarak terdekat (pasal 28)
6. Pertimbangan kelulusan di jalur prestasi jika melebihi kuota: pemeringkatan nilai oleh sekolah (pasal 29)

## Evaluasi kriteria seleksi dalam PPDB sebelum tahun 2020:

1. Daerah belum mampu sepenuhnya untuk tidak memasukkan syarat capaian akademik dalam seleksi.
2. Munculnya label sekolah “unggulan” atau “favorit”, dengan karakter siswa cenderung homogen, yaitu mayoritas siswa dengan capaian akademik yang tinggi yang terseleksi dari keluarga kelas menengah ke atas dengan dukungan lingkungan belajar yang baik (*Kemdikbud, 2019*)
3. Siswa afirmasi yang diterima, rata-rata juga adalah siswa dengan nilai akademik yang tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, proporsi anak miskin di sekolah negeri semakin sedikit. (*SMERU, 2019*)
4. Akses siswa ke sekolah perlu lebih didekatkan untuk meminimalisir risiko siswa di perjalanan dan memudahkan pelibatan orangtua dalam pendidikan

# KRITERIA SELEKSI DI DAERAH

DIY	DKI Jakarta	Jatim	Jateng	Jabar
<p>1. Penentuan urutan seleksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jarak (hanya untuk zonasi dan afirmasi)</li> <li>• nilai gabungan</li> <li>• prioritas pilihan</li> <li>• waktu pendaftaran</li> </ul> <p>2. Nilai akademik dimasukkan dalam komponen seleksi semua jalur kecuali seleksi ke jenjang SD dan SMP Jalur Zonasi</p> <p>3. Nilai akademik: Nilai Gabungan dan Nilai Akhir.</p>	<p>1. Penentuan urutan seleksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usia</li> <li>• urutan pilihan</li> <li>• waktu pendaftaran</li> </ul> <p>2. Nilai rapor hanya digunakan pada seleksi jalur prestasi dan seleksi SMK</p> <p>3. Seleksi usia dilakukan bersamaan dengan seleksi zona, karena banyak zona dengan kepadatan penduduk yang tinggi.</p>	<p>1. Penentuan urutan seleksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jarak</li> <li>• usia</li> <li>• waktu pendaftaran (kecuali Jalur prestasi)</li> </ul> <p>2. Nilai rapor hanya digunakan pada seleksi jalur prestasi dan seleksi SMK</p>	<p>1. Penentuan urutan seleksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jarak</li> <li>• usia</li> <li>• Nilai Rapor</li> </ul> <p>2. Nilai rapor digunakan di jalur prestasi dan semua jalur (namun menjadi pertimbangan no. 3)</p>	<p>1. Penentuan urutan seleksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jarak</li> <li>• usia</li> </ul> <p>2. Nilai rapor digunakan di jalur prestasi dan semua jalur (namun menjadi pertimbangan no. 3)</p>

- Jarak menjadi pertimbangan utama dalam seleksi jalur zonasi dan afirmasi di semua daerah
- Kriteria seleksi berlaku bagi kondisi jumlah pendaftar melebihi kapasitas dan daya tampung sekolah
- Nilai akademik hanya menjadi pertimbangan seleksi di jalur prestasi, perpindahan orang tua dan di jenjang SMK. Namun, ada daerah yang menggunakan nilai sebagai kriteria seleksi, seperti di DI Yogyakarta (nilai adalah penggabungan nilai rapor, dan akreditasi sekolah), dan Jawa Tengah.
- Usia calon siswa menjadi permasalahan ketika digunakan di jalur zonasi dan bukan untuk seleksi ketika jumlah pelamar melebihi daya tampung

# PERMASALAHAN



## KPAI Beberkan Sejumlah Masalah PPDB 2020

Penelitian • PPDB 2020

Artikel • 11 Juni 2020 20:00

Jakarta: Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rano Lidyardi menerima 15 pengaduan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Sebagian besar pengaduan berkaitan dengan kendala teknis.

"Pengaduan didominasi masalah teknis yang mencapai 10 kasus atau 66,66 persen. Sedangkan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus atau 33,33 persen dari total pengadu," kata Rano dalam Webinar bersama PPDB dan Tahun Ajaran Baru 2020: Berburu Sekolah di Tengah Pandemi Covid-19, Kamis, 11 Juni 2020.

Ta mengatakan, pengaduan masuk sejak 27 Mei hingga 10 Juni 2020. Seluruh pengaduan tersebut dilakukan secara daring dan sendiri dari lima pengaduan dari jenjang TK yang ingin mendaftar ke SD, dua pengaduan jenjang SD ke SMP/MTs, dan delapan pengaduan dari jenjang SMP/MTs yang ingin mendaftar ke SMA/SMK.



detikNews • Senin, 29 Jun 2020 17:38 WIB

## PPDB Sumut Diumumkan, Ada 10 Ribu Kuota SMA-SMK Negeri Belum Terisi

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sumut diumumkan hari ini. Ada 10 ribu lebih kuota untuk sekolah tingkat SMA negeri sederajat yang belum terisi.



detikNews • Senin, 29 Jun 2020 17:29 WIB

## Dorong Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi, KPAI: Agar Tak Jadi Polemik Tahunan

KPAI mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi PPDB. Hal ini dipandang perlu agar tidak menjadi polemik tahunan.



## KPAI Terima 75 Pengaduan PPDB Secara Nasional

Monday, 29 Jun 2020 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 75 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari berbagai daerah di Indonesia sejak 27 Mei hingga 28 Juni 2020.

Komisioner KPAI...



## Unjuk Rasa Orang Tua Wali Tolak PPDB Jakarta

Monday, 29 Jun 2020 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam...

Nasional > Berita Peristiwa

## Am Masalah PPDB 2020: Gaptak Hingga Aturan Reriminatif

Indonesia | Sabtu, 13/06/2020 05:40 WIB



Salon siswa tetap ramai datang ke sekolah meski PPDB digelar online. (CNN Indonesia/Dito P...)

CNN Indonesia -- Sejumlah pihak memperkirakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 bakal diwarnai kendala, dari kagapapan terhadap teknologi alias gaptak hingga aturan

di daerah mulai menggelar PPDB, misalnya Jawa Barat sejak Senin (8/6) dan di Jakarta yang membuka pra-pendaftaran PPDB pada Kamis (11/6). Praktiknya dinilai menimbulkan sejumlah masalah.

Jawa Barat, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandung Iwan Hermawan mengatakan menerima puluhan orang tua datang ke sekolahnya di tiga hari ini.



# PERMASALAHAN

## 1. Zona dan Ketersediaan Sekolah

- Siswa tidak diterima di sekolah terdekat rumahnya
- Ada daerah yang sama sekali tidak memiliki sekolah negeri
- Kebingungan siswa di zona irisan

## 2. Validitas Dokumen Kelengkapan

- Ada ketidaksesuaian data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data pada Kartu Keluarga Siswa
- Tim validasi kesulitan mengidentifikasi dokumen calon siswa Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena perubahan data penerima yang berubah setiap bulan
- Pemalsuan dokumen siswa jalur afirmasi dan prestasi

## 3. Proporsi kuota siswa pada jalur pendaftaran

Proporsi zonasi di bawah ketentuan Permendikbud (hanya 40%)

## 4. Keterlambatan Penerbitan Petunjuk Teknis

Tidak optimalnya sosialisasi

## 5. Mekanisme Seleksi

Menggunakan komponen usia sebagai syarat utama seleksi, bahkan pada jalur zonasi.

# PERMASALAHAN

## 6. Hambatan Teknis

Server lambat, ketidakpahaman pada sistem/aplikasi PPDB, akses pin, dll.

## 7. Potensi Konflik dengan Instansi lain

- Sekolah menutup data-data siswa yang lulus dan menolak menerbitkan SKL dan melegalisasi Surat Keterangan Titik Koordinat tempat tinggal siswa
- Sekolah menutup akses dan informasi calon siswa tentang seleksi pendaftaran sekolah di bawah kemendikbud
- Sekolah swasta sudah jauh hari menutup pendaftaran sebelum pendaftaran sekolah negeri dibuka.

## 8. Nilai USBN SD/MI sebagai bobot tambahan PPDB SMA/K

Ketentuan ini digunakan dalam jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orangtua

## 9. Ketidakjelasan informasi hasil seleksi jalur Afirmasi

Siswa afirmasi yang tidak diterima langsung didaftarkan ke sekolah swasta yang jaraknya lebih jauh.

## 10. Tekanan terhadap siswa ketika bersekolah

Siswa dan orang tua diminta membuat perjanjian tertulis dengan sekolah yang menjamin siswa mampu mengikuti proses pembelajaran yang disertai sanksi pada siswa.

## 4 KESIMPULAN

# KESIMPULAN

1. PPDB Berbasis Zonasi merupakan upaya pemenuhan hak pendidikan secara merata, mendekatkan anak dan fasilitas pendidikan, dan upaya mendorong pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan.
2. Fleksibilitas pelaksanaan aturan tentang PPDB didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik daerah. Fleksibilitas tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan umum dalam Permendikbud, dan tidak memicu terjadinya kastanisasi dalam pendidikan. Fleksibilitas ini terkait dengan mekanisme pendaftaran, seleksi, proporsi siswa, dan penentuan zona.
3. Evaluasi zona yang ditetapkan, harus rutin dilakukan selepas PPDB untuk memperbarui ketersediaan dan daya tampung sekolah dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan seperti bagi calon siswa yang berada di zona irisan dan melibatkan pihak di luar pendidikan.
4. Mengintensifkan sosialisasi PPDB kepada orang tua dan siswa agar memahami berbagai ketentuan dalam PPDB. Juknis PPDB harus disahkan jauh hari, untuk menjamin kecukupan waktu sosialisasi pada orang tua dan siswa.
5. Daerah harus mendorong upaya peningkatan kompetensi guru dalam mengelola kelas dengan karakteristik siswa yang heterogen.
6. Sistem PPDB dengan berbasis zonasi, mendorong keragaman siswa dalam sekolah. Sehingga sekolah tidak lagi hanya memprioritaskan mengejar kemajuan akademik siswa semata, namun peningkatan karakter siswa.
7. Sistem PPDB yang mengoptimalkan penggunaan teknologi, dapat menjadi tahap awal pembiasaan pemanfaatan sarana teknologi oleh sekolah, orang tua, maupun siswa.

TERIMA KASIH

